



PUTUSAN
Nomor 1045/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Jenderal Pajak; Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Dani Koesworo, jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sary Laviningrum, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2223/PJ./2013, tanggal 08 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan:

PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI SIAIS (PT. ANJ AGRI SIAIS) dahulu **PT. ONDOP PERKASA MAKMUR**, NPWP: 01.790.958.1-123.000, dalam hal ini diwakili oleh: Geetha Govindan K. Gopalakrishnan, jabatan Direktur Utama dan Nopri Pitoy, jabatan Direktur, tempat kedudukan di Wisma BII Lantai 7, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 18, Madras Hulu, Polonia, Medan 20152;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, SH.; Mulyana, SH., LL.M.; Sumanti Disca Ferli, SH., MH., pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920, dan
2. Drs. Koentjoro Djojokoesomo, Ak.; Drs. Eko Prajanto; Drs. Arinda Hutabarat, pekerjaan Kuasa Hukum Pajak, beralamat kantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor KPMG Advisory Indonesia, Wisma GKBI, Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210;

keduanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013, Tanggal 28 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-85/WPJ.01/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 30 Januari 2012 melalui pos. Isi dari Keputusan Terbanding tersebut menolak seluruhnya permohonan Keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Nomor 00001/307/08/123/10 tanggal 28 Desember 2010 Masa Pajak Januari-Juni 2008 sejumlah kurang bayar Rp.7.551.791.148,00;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang;

1.1 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

Bahwa Terbanding/Pemeriksa menerbitkan SKPKBT Nomor 00001/307/08/123/10 tanggal 28 Desember 2010 Masa Pajak Januari-Juni 2008 setelah melakukan rangkaian proses pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor PRIN-180/WPJ.01/ICP.0700/2009 tanggal 5 Oktober 2009 untuk Tahun Pajak 2008 dengan kode pemeriksaan 1172 (Pemeriksaan Rutin All Taxes SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar);

Bahwa berikut tabel perbandingan antara SPT dan koreksi Terbanding/Pemeriksa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)	Ket.
I. DPP Penyerahan				
1. Penyerahan Ekspor	-	-	-	
2. Penyerahan Dalam Negeri	-	-	-	
II. Penghitungan PPN				
1. PPN Keluaran	-	-	-	
2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.553.083.756	777.188.182	3.775.895.574	Banding

1.2 Keberatan Pemohon Banding;

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2011 Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan nomor surat: 04/OPM/Tax/II/2011 yang diterima oleh KPP Madya Medan tanggal 9 Februari 2011. Dalam Surat Keberatan tersebut telah Pemohon Banding kemukakan bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi PPN Masukan sebesar Rp.3.775.895.574,00 yang dilakukan oleh Terbanding/Pemeriksa;

1.3 Penerbitan Surat Keputusan Terbanding

Bahwa atas Surat Keberatan yang Pemohon Banding ajukan tersebut, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-85/WPJ.01/2012 tanggal 27 Januari 2012, yang isinya menolak seluruh keberatan yang Pemohon Banding ajukan dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKBT PPN Nomor 00001/307/08/123/10 tanggal 28 Desember 2010, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang Bayar	Rp3.775.895.574	Rp -	Rp 3.775.895.574
Sanksi Bunga	Rp -	Rp -	Rp -
Sanksi Kenaikan	Rp3.775.895.574	Rp -	Rp 3.775.895.574
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 7.551.791.148	Rp -	Rp 7.551.791.148

1.4 Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-85/WPJ.01/2012 tanggal 27 Januari 2012;



- c. Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dalam jangka waktu yang ditentukan (selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal dikirimnya Keputusan Keberatan);

2. Pokok Sengketa;

Koreksi PPN Masukan sebesar Rp.3.775.895.574,00;

Bahwa koreksi tersebut atas pengkreditan PPN Masukan sebesar Rp.3.775.895.574,00 yang dianggap Terbanding/Pemeriksa berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan/perkebunan kelapa sawit) yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

3. Alasan Banding;

Koreksi PPN Masukan sebesar Rp.3.775.895.574,00;

Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding/Pemeriksa menerbitkan SKPKBT Nomor 00001/307/08/123/10 tanggal 28 Desember 2010 Masa Pajak Januari-Juni 2008 dengan mengacu pada Pasal 16B ayat (3) UU PPN Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007;

Bahwa koreksi atas pajak masukan sebesar Rp.3.775.895.574,00 tetap dipertahankan oleh Penelaah Keberatan dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-01/WPJ.01/BD.06/2012 tanggal 2 Januari 2012 (Lampiran Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan), sebagai berikut:

Terbanding berpendapat bahwa:

Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit termasuk sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa mengingat Pemohon Banding merupakan industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dengan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan TBS, maka:

- Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan TBS, tidak dapat dikreditkan;
- Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan CPO sekaligus untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan untuk menghasilkan TBS, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran CPO terhadap peredaran seluruhnya;

- Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan CPO dapat dikreditkan;

Bahwa oleh karena dari seluruh Pajak Masukan untuk Masa Pajak Januari-Juni 2008 sebesar Rp.4.533.083.756,00 hanya Rp.777.188.182,00 yang dapat diperhitungkan karena sebesar Rp.3.775.895.574,00 yang menjadi koreksi Pemeriksa adalah Pajak Masukan yang digunakan dalam kegiatan perkebunan untuk menghasilkan TBS, maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat diperhitungkan;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding beserta alasan-alasannya dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan SKPKBT karena tidak ada data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan;

Bahwa Terbanding/Pemeriksa melakukan pemeriksaan kembali atas PPN Masa Pajak Januari-Juni 2008 yang telah dilakukan pemeriksaan dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Nomor 00030/407/07/123/08 tanggal 3 Desember 2008 sebesar lebih bayar Rp.4.553.083.756,00;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU KUP SKPKBT hanya dapat diterbitkan bila ada data baru;

Pasal 15 ayat (1);

"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan";

Bahwa Terbanding/Pemeriksa didalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PEM-143/WPJ.01/KP.0700/2010 tanggal 29 November 2010 melakukan koreksi atas PPN Masukan sebesar Rp.3.775.895.574,00 untuk Masa Pajak Januari-Juni 2008 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diterbitkan SKPLB Nomor 00030/407/07/123/08 tanggal 3 Desember 2008 sebesar lebih bayar Rp.4.553.083.756,00. Alasan koreksi Terbanding/Pemeriksa adalah bahwa PPN Masukan yang terkait dengan kegiatan perkebunan seperti biaya pembukaan lahan (*land clearing*), pembangunan rumah karyawan, pembelian pupuk dan racun, pembelian spare part, serta pembelian BKP dan atau JKP lainnya yang digunakan untuk kegiatan perkebunan sawit, tidak dapat dikreditkan karena atas penyerahannya (penyerahan Tandan Buah Segar/TBS) dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai Pasal 16B ayat (3) UU PPN Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007. Sedangkan Terbanding/Pemeriksa sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam SPHP Nomor Pem-101/WPJ.01/KP.0700/2008 tanggal 26 November 2008 berpendapat tidak ada koreksi atas PPN Masukan dan telah diterbitkan SKPLB Nomor 00030/407/07/123/08;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa syarat penerbitan SKPKBT yaitu adanya data tidak terpenuhi. Yang terjadi adalah perbedaan penafsiran terdahulu dengan penafsiran kemudian oleh Terbanding. Penafsiran atas peraturan bukan merupakan kategori data baru sebagaimana dijelaskan didalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU KUP;

Penjelasan Pasal 15 ayat (1)

"Yang dimaksud dengan "data baru" adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan;

Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:

- a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau
- b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang;

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 1045/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap";

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, SKPKBT tersebut seharusnya tidak diterbitkan;

Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 147/III/PMA/2009, kegiatan/bidang usaha Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati;

Bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding merupakan kegiatan usaha terpadu/terintegrasi (*integrated*). Maksud dari terpadu atau terintegrasi (*integrated*) di sini adalah bahwa industri pengolahan CPO Pemohon Banding menyatu (terintegrasi) dengan usaha perkebunan kelapa sawit (TBS) Pemohon Banding dalam satu entitas usaha, dimana TBS tersebut merupakan bahan baku untuk diolah menjadi CPO (*Crude Palm Oil*/Industri minyak kasar);

Bahwa berdasarkan catatan surat persetujuan BKPM tersebut juga ditegaskan bahwa TBS kelapa sawit seluruhnya diolah lebih lanjut yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan beserta peraturan pelaksanaannya;

Bahwa hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bahwa setiap pabrik harus memiliki perkebunan sendiri (perkebunan dan pabrik pengolahan merupakan satu entitas usaha). TBS merupakan hasil produk dari perkebunan kelapa sawit, yang termasuk dalam kategori barang strategis yang PPN-nya dibebaskan. Namun, yang diserahkan bukanlah TBS melainkan hasil olahan TBS berupa CPO yang termasuk Barang Kena Pajak. Oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding/Pemeriksa yang mengkoreksi pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 1045/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan menghasilkan TBS (perkebunan) tidak dapat dikreditkan karena kegiatan usaha Pemohon Banding adalah kegiatan usaha yang terintegrasi/terpadu dalam satu entitas usaha sehingga Terbanding/Pemeriksa seharusnya melihat kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai suatu kegiatan usaha terpadu, dan bukan sebagai kegiatan usaha terpisah dan yang masing-masing berdiri sendiri;

Bahwa sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor PEM-00253/WPJ.01/KP.0703/2007, Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan mengklasifikasikan Lapangan Usaha (KLU) adalah Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) Dari Nabati Dan Hewani (13141). Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan adanya SPPKP ini, KPP Madya Medan (Direktur Jenderal Pajak) mengakui bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah Industri untuk menghasilkan minyak kasar (CPO dan Palm Kernel) yang terpadu dengan perkebunan kelapa sawit dan bukan usaha perkebunan saja;

Bahwa dalam kerangka kegiatan usaha terpadu/terintegrasi, Pemohon Banding akan menggunakan TBS dari hasil kebun sendiri sebagai bahan baku dari CPO yang merupakan BKP. Produk akhir Pemohon Banding berupa CPO dan Palm Kernel (minyak kasar) merupakan Barang Kena Pajak yang terutang PPN. Pengolahan CPO Pemohon Banding sesuai dengan persetujuan BKPM Nomor 147/111/PMA/2009. Karena itu, pajak masukan yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan karena produk akhir yang Pemohon Banding serahkan/jual adalah Barang Kena Pajak yaitu CPO dan Palm Kernel, dan bukan TBS;

Bahwa pengembangan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dimulai dari perolehan hak atas tanah, pembersihan lahan, penanaman bibit, pemupukan dan dilanjutkan dengan pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dalam rangka kegiatan usaha terpadu (integrasi). Pada saat industri Pemohon Banding menghasilkan, perusahaan hanya akan menyerahkan/menjual minyak kasar (CPO) sesuai dengan bidang usaha tertulis dalam surat persetujuan BKPM;

Bahwa selain alasan tersebut di atas, Pemohon Banding juga tidak setuju dengan dasar pengkoreksian yang dilakukan Terbanding/Tim Pemeriksa yang menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2001 tentang Impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak, dan Pasal 16B ayat (3) UU PPN Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa PP Nomor 31 Tahun 2007 mengatur tentang penyerahan barang kena pajak yang bersifat strategis (TBS), yang mengatur bahwa wajib pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang termasuk kategori dibebaskan sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 seluruh Pajak Masukan untuk perolehannya tidak dapat dikreditkan. Dalam kenyatannya, Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan berupa barang yang termasuk kategori dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut. Pemohon Banding hanya akan melakukan penyerahan CPO dan Palm Kernel yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terhutang PPN dengan menggunakan TBS dari kebun sendiri sebagai bahan baku untuk diolah menjadi CPO dan Palm Kernel sesuai dengan bidang usaha yang tertera dalam persetujuan BKPM Nomor 147/III/PMA/2009;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa: Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) UU Nomor 18 Tahun 2000 diatur bahwa: dalam hal sebelum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa seluruh pajak masukan Pemohon Banding merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan karena sampai saat ini perusahaan Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan TBS dan kegiatan usaha Pemohon Banding juga merupakan kegiatan usaha terpadu dengan produk akhir CPO dan Palm Kernel yang atas penyerahannya terhutang PPN;

4. Kesimpulan dan Permohonan Banding;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan banding Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding berkesimpulan bahwa Terbanding/Pemeriksa tidak seharusnya melakukan koreksi atas Pajak Masukan tersebut;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksi yang dipertahankan Terbanding/Penelaah Keberatan berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-85/WPJ.01/2012 tanggal 27 Januari 2012, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan PPN Masa Pajak Januari-Juni 2008 seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut SPT (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Dihitung Kembali Menjadi (Rp)
PPN Keluaran	0	0	0
PPN Masukan	4.553.083.756	777.188.182	4.553.083.756
PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan (koreksi)	0	3.775.895.574	0
Jumlah PPN yang Lebih dibayar	4.553.083.756	777.188.182	4.553.083.756

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013, Tanggal 28 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-85/WPJ.01/2012 tanggal 27 Januari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Juni 2008 Nomor 00001/307/08/123/10 tanggal 28 Desember 2010, atas nama: PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (PT. ANJ Agri Siais) d/h PT. Ondop Perkasa Makmur, NPWP: 01.790.958.1-123.000, beralamat di Wisma BII Lt. 7, Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 18, Madras Hulu, Polonia, Medan 20152, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	4.553.083.756,00
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(Rp	4.553.083.756,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	(Rp	4.553.083.756,00)
Telah direstitusi	Rp	4.553.083.756,00
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi: Pasal 15 ayat (2) KUP	Rp	0,00
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Bayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013, Tanggal 28 Juni 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 30 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2223/PJ./2013, Tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 18 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA.II-2487/SP.52/AB/X/2013, Tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 01 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013 yang telah diputus pada tanggal 17 September 2012 dan putusannya tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2013, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;
- II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;
Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013 tanggal 28 Juni 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013 tanggal 28 Juni 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14



Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yaitu:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013 tanggal 28 Juni 2013, atas nama: PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (PT. ANJ Agri Siais) d/h PT. Ondop Perkasa Makmur (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 22 Juli 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 02 Agustus 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201308020161.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013 tanggal 28 Juni 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp3.775.895.574,00 atas pembukaan lahan (*land clearing*) pembangunan rumah karyawan, pembelian pupuk dan racun, pembelian sparepart, serta pembelian BKP dan atau JKP lainnya yang digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan Tandan Buah Segar yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013 tanggal 28 Juni 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 53Alinea ke-5;

“Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, hasil akhir dari kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai industri CPO ter*integrated* bukanlah Tandan Buah Segar Kelapa Sawit tetapi *Crude Palm Oil* yang merupakan Barang Kena Pajak, maka Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO), dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;”

Halaman 54Alinea ke-1;

“Bahwa Majelis berkesimpulan, dengan demikian koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp3.775.895.574,00 dikarenakan terkait dengan kegiatan perkebunan seperti biaya pembukaan lahan (*land clearing*), pembangunan rumah karyawan, pembelian pupuk dan racun, pembelian sparepart, serta pembelian BKP dan atau JKP lainnya yang digunakan

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 1045/B/PK/PJK/2014



untuk menghasilkan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang diproses produksi lebih lanjut menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

3. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN) menyatakan:

Pasal 9 ayat (5);

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak."

Pasal 9 ayat (6);



“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

Pasal 16B ayat (3);

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak (selanjutnya disebut KMK 575 tahun 2000), menyatakan:

“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

1. nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau



dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

2. digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;

nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;”

6. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 1;

“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Angka 1 huruf c, Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian.
- 2) Angka 2 huruf a, barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Lampiran, antara lain diatur bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah Tandan Buah Segar (TBS);

Pasal 2 ayat (2) huruf c;

“Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”;

Pasal 3;

“Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu



yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013 tanggal 28 Juni 2013 dapat diketahui:

7. 1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan kegiatan usaha terpadu/terintegrasi (*integrated*). Maksud dari terpadu atau terintegrasi (*integrated*) di sini adalah bahwa industri pengolahan CPO Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatu (terintegrasi) dengan usaha perkebunan kelapa sawit (TBS) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam satu entitas usaha, dimana TBS tersebut merupakan bahan baku untuk diolah menjadi CPO (*Crude Palm Oil*/Industri minyak kasar).

7. 2. Bahwa sengketa atas Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp3.775.895.574,00 ini merupakan sengketa yuridis, yaitu apakah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kebun untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan atau tidak.

7. 3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp.3.775.895.574,00 karena Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut terkait kegiatan perkebunan seperti biaya pembukaan lahan (*land clearing*) pembangunan rumah karyawan, pembelian pupuk dan racun, pembelian sparepart, serta pembelian BKP dan atau JKP lainnya yang digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit yang tidak dapat dikreditkan pajak masukannya karena atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan Pasal 16B Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007.

7. 4. Bahwa dengan demikian dalam sengketa *a quo* terdapat perbedaan pendapat/penafsiran ketentuan perundang-undangan perpajakan mengenai Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu apakah atas Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan atau tidak dengan kondisi bahwa TBS yang dihasilkan digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya yang terjadi dalam satu entitas perusahaan yang sama (*integrated*).
8. Bahwa terkait perbedaan pendapat mengenai apakah Pajak Masukan atas perolehan BKP (pembelian pupuk dan yang lainnya) yang digunakan untuk Unit yang menghasilkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (TBS) dapat dikreditkan atau tidak pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), Majelis telah memberikan pertimbangan sebagaimana telah dimuat pada halaman 52 s.d. 53 putusan *a quo* yang berbunyi:
- Bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa, Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas perolehannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan. Pada Penjelasan atas Pasal tersebut dinyatakan bahwa: adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan. Secara substansi, berlakunya ketentuan ini didasarkan pada ada tidaknya penyerahan barang kena pajak yang mendapatkan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman

Halaman 18 dari 32 halaman. Putusan Nomor 1045/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, mengatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur Pasal 1A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian,
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian leasing,
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang,
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak,
- e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan,
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang,
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan penyerahan BKP yang termasuk kategori dibebaskan sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 seluruh Pajak Masukan untuk perolehannya tidak dapat dikreditkan, dalam persidangan terbukti Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan berupa barang yang termasuk kategori dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut, Pemohon Banding hanya akan melakukan penyerahan CPO dan Palm Kernel yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN dengan menggunakan TBS dari kebun sendiri sebagai



bahan baku untuk diolah menjadi CPO dan Palm Kernel sesuai dengan bidang usaha yang tertera dalam persetujuan BKPM Nomor 147/III/PMA/2009.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, sebagai perusahaan Pemohon Banding hanya akan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa *Crude Palm Oil* yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan terbukti tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, dengan demikian atas Pemohon Banding tidak dapat diterapkan penghitungan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

Bahwa menurut Majelis, mengingat Pemohon Banding bergerak dalam kegiatan usaha industri pengolahan CPO menyatu (terintegrasi) sebagai satu kesatuan entitas usaha (*legal entity*) yang mengolah lebih lanjut TBS sebagai bahan baku menjadi CPO dan kernel sebagai produk akhir yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP), maka Pajak Masukan yang dibayar atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan industri pengolahan terintegrasi mulai dari hulu termasuk kegiatan perkebunan sampai dengan hilir termasuk pengolahan/pabrikasi CPO dan kernel dapat dikreditkan pada Pajak Keluarnya;

Bahwa pertimbangan Majelis tersebut di atas tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

8. 1. Bahwa Majelis tidak cermat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN dengan menyatakan bahwa "Secara substansi, berlakunya ketentuan inididasarkan pada ada tidaknya penyerahan barang kena pajak yang mendapatkan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai" karena:

8.1.1. Bahwa landasan filosofis Pasal 16B UU PPN adalah sebagai berikut:

Untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalam pembebanan pajak, menunjang peningkatan penanaman modal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian



lingkungan hidup, dan kebijakan-kebijakan lain, perlu diberikan perlakuan khusus. Namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.1.2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Pasal 16B UU PPN yang menjelaskan antara lain, bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

8.1.3. bahwapenerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsip equal karena tidak mempertimbangkan Wajib Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (*non integrated*);

8.1.4. Bahwa secara teoritis prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*), Sally M. Jones dan Shelley C. Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment*



Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis: antara lain Pajak yang baik seharusnya adil, selanjutnya dalam halaman 32-37 menyebutkan kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut antara lain: keadilan horizontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapatkan perlakuan pajak yang sama;

8.1.5. Bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang sama atas PK dan PM, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja:
 - Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan TBS
 - PM kebun tidak dapat dikreditkan;
 - PM kebun dibiayakan dan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelak menjadi unsur HPP bagi CPO
- b. Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Pabrik CPO saja:
 - Atas penyerahan CPO terutang PPN
 - Tidak ada PM atas Pembelian TBS;
 - PM kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dibeli, selanjutnya menjadi unsur HPP bagi CPO;
- c. Dalam hal usaha Wajib Pajak *integrated* Kebun Sawit dan Pabrik CPO:
 - Tidak ada PPN atas TBS;
 - PPN hanya atas CPO;
 - PM kebun dibiayakan dan akan menjadi unsur HPP bagi CPO;

Bahwa apabila pada perusahaan yang *integrated* antara kebun sawit dan pabrik CPO, PM kebun dapat dikreditkan, maka terdapat perlakuan yang berbeda pada:

- Pajak Masukan kebun, antara Perusahaan Sawit saja yang mengkapitalisasi PM kebun ke dalam HPP dan perusahaan *Integrated* yang mengkreditkan PM kebun, perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidak sehat dengan tujuan mengkreditkan Pajak Masukan Kebun;
- Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensi memunculkan persaingan yang tidak sehat. Harga jual dan PPN CPO bagi perusahaan yang hanya



pabrikasi CPO mengandung unsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk perusahaan *integrated* tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah.

- Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk).

8.1.6. Bahwa prinsip netralitas dalam Pajak Pertambahan Nilai perlu dikedepankan dan tidak boleh ditinggalkan, karena PPN tidak menghendaki adanya kondisi yang mempengaruhi kompetisi dalam dunia bisnis. Jika Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS pada usaha terintegrasi dapat dikreditkan, Pengusaha yang memiliki modal kecil yang tidak mampu memiliki unit pengolahan (termasuk didalamnya adalah para petani), akan kesulitan berkompetisi harga dengan pengusaha besar (karena PM menjadi HPP). Hal tersebut bertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis.

8.1.7. Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN mengatur bahwa: "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan".

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2007, kata "yang" bermakna: kata yang menyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya. Oleh karena itu, Kalimat: "atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan", bukan merupakan kalimat utama, melainkan kalimat keterangan atau penjelas dari kalimat "Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak". Kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Barang Kena Pajak atau



Jasa Kena Pajak yang bagaimana. Kalimat tersebut bukan kalimat utama, melainkan kalimat penjelas kalimat sebelumnya. Dengan demikian, penentuan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada ada tidaknya penyerahan, melainkan jenis BKP/JKP yang diperolehnya, yang dalam kasus ini adalah TBS.

Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.

8.1.8. Bahwa PPN merupakan pajak objektif, yaitu suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif (taatbestand) atau objek pajak. Mengingat dalam hal ini, obyeknya adalah TBS yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, maka:

- a. Tidak ada PK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);
- b. Dengan tidak ada PK, maka tidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);

8.1.9. Bahwa dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN diberikan contoh sebagai berikut:

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa



Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan; Bahwa kata yang digunakan dalam Pasal 16B adalah "Memproduksi" bukan "Menyerahkan. Pemilihan kata "Memproduksi" dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPN menguatkan karakter objektif PPN. Kepada siapapun, dengan cara apapun, dan dalam kondisi apapun, sesuai karakter objektif dari pengenaan PPN, atas produk TBS dibebaskan dari pengenaan PPN.

8.1.10. Bahwa mengenai perihal ketentuan khusus dari Pasal 16B UU PPN, bahwa karena kekhususannya tersebut maka Pasal 16B UU PPN lebih utama dibandingkan dengan ketentuan yang bersifat umum, Jika untuk mengkoreksi Pajak Masukan menurut Pasal 16B UU PPN harus memastikan adanya penyerahan kepada pihak ketiga, lalu pertanyaan yang timbul kemudian adalah untuk apa UU PPN mengatur dua kali. Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9 ayat (5), inilah kekhususan dari Pasal 16B UU PPN tersebut;

8.2. Bahwa Majelis tidak cermat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dengan menyatakan bahwa "sebagai perusahaan Pemohon Banding hanya akan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa *Crude Palm Oil* yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan terbukti tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, dengan demikian atas Pemohon Banding tidak dapat diterapkan penghitungan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena



Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak” karena:

8.2.1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 mengatur sebagai berikut:

“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari Unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan Unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN, maka PM yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk Unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan”;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Kalimat: “atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”, bukan merupakan kalimat utama, melainkan kalimat keterangan atau penjelas dari kalimat “Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”. Kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bagaimana. Kalimat tersebut bukan kalimat utama, melainkan kalimat penjelas kalimat sebelumnya. Dengan demikian, penentuan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada ada tidaknya penyerahan, melainkan jenis BKP/JKP yang diperolehnya, yang dalam kasus ini adalah TBS.

Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.

8.2.2. Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (*Integrated*) Kelapa Sawit, ditegaskan kembali bahwa untuk



perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- a. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;
- b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;
- c. Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.

Bahwa PPN atas pembukaan lahan (*land clearing*) pembangunan rumah karyawan, pembelian pupuk dan racun, pembelian sparepart, serta pembelian BKP dan atau JKP lainnya nyata-nyata digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

9. Bahwa pada halaman 53 putusan *a quo*, Majelis berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan penyerahan BKP yang termasuk kategori dibebaskan sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 seluruh Pajak Masukan untuk perolehannya tidak dapat dikreditkan, dalam persidangan terbukti Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan berupa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk kategori dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut, Pemohon Banding hanya akan melakukan penyerahan CPO dan Palm Kernel yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN dengan menggunakan TBS dari kebun sendiri sebagai bahan baku untuk diolah menjadi CPO dan Palm Kernel sesuai dengan bidang usaha yang tertera dalam persetujuan BKPM Nomor 147/III/PMA/2009;

Bahwa pendapat Majelis di atas tidak relevan dengan materi sengketa, mengingat sengketa atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp3.775.895.574,00 ini bukan merupakan sengketa pembuktian, melainkan sengketa yuridis fiskal terkait penerapan ketentuan perpajakan mengenai perlakuan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*), sehingga tidak diperlukan bukti-bukti materiil dalam melakukan koreksi.

Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak dalam pengenaan PPN atas kegiatan terpadu (*integrated*) tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN. Bahwa KMK-575/KMK.04/2000 tidak pernah diuji Mahkamah Agung, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 yang muatannya sama dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan Mahkamah Agung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian secara materi dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah terkait dengan perolehan barang antara lain berupa pupuk yang dipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkan TBS yang merupakan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

10. Bahwa dengan demikian dapat diyakini bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp3.775.895.574,00 bertentangan dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013 tanggal 28 Juni 2013 menyangkut sengketa Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp.3.775.895.574,00 harus dibatalkan.

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-85/WPJ.01/2012 tanggal 27 Januari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Juni 2008 Nomor 00001/307/08/123/10 tanggal 28 Desember 2010, atas nama: PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (PT. ANJ Agri Siais) d/h PT. Ondop Perkasa Makmur, NPWP: 01.790.958.1-123.000, beralamat di Wisma BII Lt.7, Jl. P. Diponegoro Nomor 18, Madras Hulu, Polonia, Medan 20152, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

VII. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45977/PP/M.II/16/2013 tanggal 28 Juni 2013 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-85/WPJ.01/2012 tanggal 27 Januari 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2008 Nomor 00001/307/08/123/10 tanggal 28 Desember 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.790.958.1-123.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas Koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp3.775.895.574,00 atas pembukaan lahan (*land clearing*) pembangunan rumah karyawan, pembelian pupuk dan racun, pembelian sparepart, serta pembelian BKP dan atau JKP lainnya yang digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan Tanaman Buah Segar yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam uji bukti persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) perkara *a quo* sebagai industri CPO *terintegrated* mulai dari hulu termasuk kegiatan perkebunan sampai hilir termasuk pengolahan/pabrikasi CPO dan kernel, olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754